

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks penelitian**

Didalam masalah kewarisan ini perlu sebuah hukum yang memberikan sebuah kepastian bagi warga Negara. Mengingat didalam sebuah masalah kewarisan sangatlah rentan terhadap konflik atau masalah, apalagi terhadap pemberian harta yang diberikan kepada anak yang bukan dari keturunannya sendiri.

Di dalam masalah kewaris pemindahan hak kepemilikan harta (tirkah) bisa diberikan manunggu kematian dari si pewaris sehingga dari kematiannya tersebut meninggalkan begitu banyak probematika terhadap ahli warisnya, tidak jarang sering terjadi perpecahan atau perselisihan di sesama saudara yang dianggap kurang adilnya pembagian harta dari si pewaris yang ditinggalkan. Maka dari itu Agama Islam melalui Al-Qur'an dan Hadis telah mengatur secara hati-hati mengenai pembagian harta peninggalan tersebut karena rasa kurang yang timbul dari seseorang terkadang muncul.

1

---

<sup>1</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993) hal 4

Memang di dalam Al-Qur'an dan Hadis sudah membahas mengenai warisan, namun ada beberapa masalah yang baru muncul sehingga di dalam Al-Qur'an dan Hadis belum ada pembahasan yaitu mengenai Kalalah. Kalalah ialah sering diartikan dengan orang yang punah maksudnya disini orang yang telah meninggal dan dia tidak memiliki keturunan sama sekali sehingga peninggalan hartanya tak bertuan.

Seorang pasangan yang telah menikah tentulah mengharapkan sebuah keturunan setelah menikah, yang diharapkan sebagai penerusnya kelak setelah ia meninggal. Bagi pasangan suami dan istri kehadiran anak tentu sesuatu yang ditunggu-tunggu. Akan tetapi ada sebagian orang yang setelah menikah segera dikaruniai anak ada beberapa sebab yang mempengaruhi sebuah pasangan belum juga dikaruniai anak. Setelah segala usaha yang telah ditempuh untuk mendapatkan keturunan akan tetapi tidak kunjung didapatkan, maka dar pada itu jalan terakhir ialah dengan cara mengadopsi anak dari orang lain.

Adopsi yaitu mengangkat seorang anak yang bukan dari keturunannya yang lahir dari keturunan orang lain untuk dijadikan seperti anaknya sendiri atau dalam bahasa arab disebut *At-Tabanni*. anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, bianya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan keputusan pengadilan.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin , *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana 2004) hal 183

Ada dua cara pengangkatan anak yaitu yang *pertama* mengambil anak orang lain untuk diasuh dan didik dengan penuh perhatian dan kasih sayang tanpa diberi hak-hak sebagai anak kandung, diperlakukan layaknya anaknya sendiri *kedua* mengambil anak orang lain sebagai anaknya sendiri serta diberi hak-hak sebagai anak kandung, sehingga ia memakai nama keturunan orang tua angkatnya saling mewarisi harta peninggalan seperti halnya anak kandungnya sendiri.<sup>3</sup>

Seseorang yang mengadopsi anak dari orang lain dalam melimpahan hartanya yaitu melalui hibah, hibah ialah pemberian sesuatu benda secara sukarela tanpa imbalan balik untuk dimiliki.<sup>4</sup> sebelum orang tua angkat itu meninggal yang disaksikan anggota keluarga atau ahli warisnya. Pemberian ini merupakan salah satu wujud kasih sayang yang terjalin layaknya anak dan orang tuanya. Pemberian harta peninggalan kepada anak angkat di batasi 1/3 sepertiga bagian sebagai mana yang juga di atur di dalam Kompilasi Hukum Islam di batasi 1/3 bagian pasal 210 KHI dan pasal 209 mengenai wasiat wajibah.

Peneliti memilih lokasi untuk memperoleh sumber informasi di wilayah Tulungagung dikarenakan di Tulungagung begitu banyak keilmuan dan ahli yang mengerti akan hukum-hukum islam. Dengan banyak adanya lembaga pendidikan yang tak lepas dari pengajaran hukum islam dari usia dini hingga perkuliahan, khususnya pondok pesantren yang berdiri di

---

<sup>3</sup> Hifni Wifaqi dengan judul Hak Waris Anak Angkat dalam Penerimaan Hibah(studi putusan nomor. 5581/pdt.g/2013/PA.jr). <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/76723> di akses 25 juli 2019

<sup>4</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015) pasal 171 huruf G hal 50

Tulungagung. Tentulah kita tidak asing dengan sebutan pondok pesantren yaitu lembaga pendidikan yang tradisional islam yang memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran islam dengan mengutamakan keagamaan sebagai pedomannya untuk kehidupan sehari-hari.

Dari pondok pesantren ini banyak ulama yang menguasai keilmuan keislaman baik didapat dari ijtihad ulama, kitab-kitab fiqih, kitab Hadist, dan Al-Qur'an sebagai panutan atau pedoman dalam mencetuskan hukum, dan pengalaman yang diperoleh dari pondok pesantren luar tulungagung maupun didalam tulungagung itu sendiri. Tentulah pendapat dari Ulama' pesantren yang bisa diambil tentunya bisa sebagai keilmuan untuk orang-orang yang belum paham akan hibah waris kepada anak angkat. Terdapat 78 pondok pesantren yang ada di Kabupaten Tulungagung menurut penerbitan dari wikipedia<sup>5</sup>. Maka dari itu tentulah keilmuan yang akan diperoleh melalui ulama pesantren ini merupakan sumber yang penting.

Maka peneliti ingin mengetahui pendapat dari para Ulama Pesantren di Tulungagung ini mengenai pemberian penghibahan dan pemberian harta waris kepada anak angkat sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang sudah ada menurut pandangan Ulama Pesantren di Tulungagung.

---

<sup>5</sup> [http://id.m.wikipedia.org/wiki/daftar\\_pesantren\\_di\\_kabupaten\\_tulungagung](http://id.m.wikipedia.org/wiki/daftar_pesantren_di_kabupaten_tulungagung) 10 oktober 2018, 09.40

## **B. Rumusan Masalah**

Dari permasalahan yang teridentifikasi tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan Hukum Islam Mengatur Hibah dan Waris Anak Angkat ?
2. Bagaimana pemberian Hibah dan Waris kepada Anak Angkat menurut Pandangan Ulama Pesantren di wilayah Tulungagung ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang dikemukakan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum islam mengatur hibah dan waris anak angkat
2. Untuk mengetahui pandangan ulama pesantren di Tulungagung mengenai pemberian Hibah dan Waris terhadap Anaak Angkat.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Aspek Keilmuan (Teoritis)
  - a. Menambah khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang hibah harta waris kepada anak angkat, pandangan ulama' pesantren tentang hukum hibah waris kepada anak angkat, khususnya praktek pemberian hibah kepada anaka angkat.
  - b. Sebagai acuan peneliti berikutnya didalam hukum, dengan kasus yang sama ataupun hampir sama dengan kasus ini.

## 2. Aspek Terapan (Praktis)

- a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan syarat menyelesaikan pendidikan program Strata Satu.
- b. Bagi lembaga, untuk menambah pustaka yang pada akhirnya digunakan untuk penelitian selanjutnya.
- c. Bagi masyarakat, agar mengetahui pengetahuan tentang hibah harta waris kepada anak angkat

## 3. Aspek Rekomendasi

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai rekomendasi bagi pemerintah terkait dengan bagaimana pandangan ulama' pesantren mengenai pemberian hibah harta waris kepada anak angkat di wilayah Tulungagung, dan berapa besaran yang diperbolehkan dalam menghibahkan harta waris terhadap anak angkat.

## E. Penegasan istilah

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam memahami istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka perlu adanya penegasan dalam istilah-istilah yang digunakan yaitu sebagai berikut:

### 1. Penegasan konseptual

Judul dari skripsi ini ialah "Pandangan Ulama Pesantren Tulungagung Mengenai Hibah dan Waris Anak Angkat" maka disini peneliti perlu memberikan penegasan-penegasan istilah yaitu sebagai berikut:

a. Hibah

Hibah adalah pemberian hak milik secara langsung dan mutlak terhadap satu benda ketika masih hidup tanpa ganti walaupun dari orang yang lebih tinggi dengan kata lain (pemberian hak milik secara suka rela ketika masih hidup yang diberikan ke tangan orang yang diberi)<sup>6</sup>.

b. Waris

Kewarisan adalah pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, kepada ahli waris dan yang telah ditentukan bagiannya masing-masing.<sup>7</sup>

c. Anak angkat

Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan keputusan pengadilan.<sup>8</sup>

d. Ulama pesantren

Ulama adalah pemuka agama atau pemimpin yang bertugas untuk mengayomi, membina dan membimbing umat islam baik dalam masalah-masalah agama maupun masalah sehari hari yang

---

<sup>6</sup> Abdul aziz muhammad azzam, *Fiqh muamalat sistem transaksi dalam fiqh islam*, ( jakarta: Amzah, 2010) hal 435-436

<sup>7</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Iukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015) pasal 171 hal 50

<sup>8</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam ...* pasal 171 huruf H hal 50

diperlukan baik dari sisi keagamaan maupun sosial kemasyarakatan.<sup>9</sup>

Pesantren adalah sebuah pendidikan tradisional yang para siswanya tinggal bersama dan belajar dibawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan sebutan kiai dan mempunyai asrama untuk tempat menginap santri.<sup>10</sup>

Jadi ulama pesantren ialah pemuka agama atau pemimpin atau biasa disebut kiai yang mengayomi membina dan membimbing para santrinya (siswanya) yang tinggal dan belajar untuk menuntut ilmu agama islam maupun sosial kemasyarakatan.

## 2. Penegasan operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud dengan “pandangan ulama pesantren Tulungagung mengenai Hibah Waris kepada anak Angkat” adalah bagaimana pandangan ulama pesantren tulungagung mengenai pemberian hibah waris dari pewaris kepada anak angkat dimana anak angkat ini bukanlah ahli waris, dan bagaimana praktanya di masyarakat mengenai hibah waris.

## F. Sistematika pembahasan

---

<sup>9</sup> <http://www.risalahislam.com/2014/02/pengertian-ulama-yang-sesungguhnya.html?m=1>  
10 Oktober 2018, 09.40

<sup>10</sup> <http://id.m.wikipedia.org/wiki/pesantren> 10 Oktober 2018 09.44

Untuk memberikan gambaran yang utuh dan terpadu atas hasil penelitian ini, maka sistematika penulisan skripsi ini di bagi dalam lima bab. Adapun rinciannya sebagai berikut :

#### BAB I Pendahuluan.

Pada pendahuluan ini memuat konteks penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan terkait dengan bagaimana hibah dan waris terhadap anak angkat menurut pandangan ulama pesantren di Kabupaten Tulungagung.

#### BAB II Kajian Pustaka.

Dalam bab ini penulis akan memaparkan teori yang dipakai pada penelitian ini. Pada bab ini berisi tentang harta hibah(pengertian hibah, hukum hibah, rukun hibah, hubungan hukum hibah ke orang lain), warisan (sumber, dan asas-asas hukum kewarisan siapa yang berhak menerima yang terhalang hak warisnya dan status anak angkat dalam menerima warisan).

#### BAB III Metode Penelitian

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum metode penelitian yang akan dipakai oleh peneliti yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, tehnik pengumpulan data, tehnik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

#### BAB IV Hasil Penelitian

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai ksesluruhan data yang diperoleh atas penelitian yang telah dilakukan secara langsung di lapangan. Antara lain mengenai pemberian hibah dan waris terhadap anak angkat menurut pandangan ulama pesantren di Tulungagung. Data yang di dapat selama berlangsungnya penelitian dipaparkan yang terjadi di lokasi penelitian. Temuan ini kemudian akan di analisis guna mendapatkan kesimpulan sementara atas penelitian yang telah dilakukan terkait hibah dan waris terhadap anak angkat menurut pandangan ulama pesantren di Tulungagung

#### BAB V Pemaparan Data

Pada bab ini akan membahas mengenai pembahasan dan analisis data, dimana data yang telah di dapat akan digabungkan dan di analisis. Data yang di dapat dalam penelitian akan disajikan dalam bentuk *analisi-diskriptif*, guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dirumuskan di awal. Dan akan dibagi kedalam sub bab yang terkait hibah dan waris terhadap anak angkat menurut pandangan ulama pesantren di Tulungagung, meninjau berdasarkan ketentuan hukum islam.

Dalam bab ini membahas terkait penutup yang berisikan kesimpulan atas pembahasan terkait hibah dan waris terhadap anak angkat menurut pandangan ulama pesantren di Tulungagung bagaimana pemberian hibah dan waris yang akan diberikan terhadap anak anagkatnya dan besaran yang

diterima. Kemudian dalam bab ini juga mencakup saran yang diberikan oleh si peneliti atas penelitian yang telah selesai dilakukan.

## BAB VI Penutup

Didalam bab terakhir ini peneliti menyajikan ringkasan dari keseluruhan pembahasan peneliti yang dilengkapi dengan kesimpulan dan saran, daftar pustaka, dan lampiran-lampiran yang dianggap perlu.